

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjual tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan¹⁷. Bahkan, dengan perkembangan *e-business*, transaksi di pasar modal juga bisa dilakukan di dunia maya, melalui *internet trading*.

2. Instrumen Pasar Modal

Saham menjadi produk utama yang diperdagangkan di pasar modal, dan memang tujuan utama keberadaan pasar modal suatu negara memperdagangkan saham. Disamping itu, selain saham, juga diperdagangkan di pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga lainnya (efek lainnya), yaitu¹⁸:

- a. Surat pengakuan hutang
- b. Surat berharga komersial (*Commercial Paper*)
- c. Obligasi
- d. Tanda bukti hutang
- e. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif

¹⁷ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 55.

¹⁸ *Ibid*, h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kontrak berjangka atas efek
- g. Setiap derivatif dari efek seperti bukti right, warrant, dan opsi
- h. Efek beragun aset
- i. Sertifikat penitipan efek Indonesia

B. Pasar Modal Syariah

1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Menurut Tandelilin pasar modal adalah pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai sarana untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.

Menurut Suad Husnan pasar modal yaitu, pasar modal sebagai pasar untuk berbagi instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, publik authorithes, maupun perusahaan swasta¹⁹.

Sedangkan menurut Rusdin *capital market* atau pasar modal dalam pengertian luas dan pengertian khusus adalah sebagai berikut : pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan

¹⁹ Dewi Astuti, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 48.

efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek²⁰.

Untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal maka di bentukalah pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah adalah salah satu sarana atau produk bermualah, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantaranya adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Selain itu, syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (*khida'*)²¹. Termasuk dalam pengertian ini: melakukan penawaran palsu (*najsy*); transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling/nai'u maalaisa bi-mamluk*); menjual sesuatu yang belum jelas (*bai'ulma'dum*); pembelian untuk penimbunan efek (*ikhtiar*) dan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai

²⁰ Najamudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syari'ah Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2011), h.255

²¹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*)²².

Dari penegeertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan sumber pendanaan *alternative* bagi perusahaan selain lembaga keuangan lainnya (bank). Dan untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal maka di bentuklah pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana salah satu sarana atau produk bermuamalah, menurut prinsip hukum syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Oleh karena itu, dengan banyak instrumen-instrumen keuangan di pasar modal maka investor dapat menentukan instrumen mana yang lebih menjanjikan untuk menanamkan investasinya dan untuk kemaslahatan dimasa yang akan datang.

2. Instrumen Pasar Modal Syari'ah

Instrumen-instrumen pasar modal berbasis syari'ah yang telah terbit sampai saat ini adalah :

a. Saham Syari'ah

Saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak

²² *Ibid.* h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilikan atas perusahaan. Perusahaan penerbit saham pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT)²³.

Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang pencurian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain.

b. Obligasi Syari'ah

Instrumen kedua yang diperdagangkan di bursa efek syariah adalah Obligasi Syariah / *sukuk*. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”²⁴.

c. Reksadana Syari'ah

Reksadana syariah merupakan produk syariah pasar modal yang pertama kali muncul sebelum instrumen-instrumen investasi syariah lainnya. Reksadana syariah pertama kali diluncurkan pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.

Reksadana syariah merupakan campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh

²³ Muhammmad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PTSerambi Ilmu

manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan²⁵.

C. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi dimasa yang akan datang.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan dipasar uang, misalnya sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.²⁶

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut dengan investor. Pada dasarnya tujuan investor melakukan investasi adalah untuk

Semesta, 2009), h. 244

²⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.4

²⁵ *Ibid.*, h. 57

²⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet Ke-3, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan sejumlah uang²⁷. Secara khusus, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu²⁸: (a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang; (b) Mengurangi tekanan inflasi; (c) Dorongan untuk menghemat pajak

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapat dan juga risiko yang dihadapi. Tahapan dalam proses investasi yaitu²⁹:

1. Menentukan Tujuan Investasi

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*), tingkat resiko (*rate of risk*), dan ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Umumnya hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat linier, artinya semakin tinggi tingkat risiko maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan

2. Melakukan Analisis

Dalam tahap ini investor melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Fundamental

Pendekatan ini didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun administrator bursa efek. Karena

²⁷ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 7.

²⁸ *Ibid*, h.9

²⁹ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja emiten dipengaruhi oleh kondisi sektor industri dimana perusahaan tersebut berada dalam perekonomian makro, maka untuk memperkirakan prospek harga sahamnya di masa mendatang harus dikaitkan dengan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya.

b. Pendekatan Teknikal

Pendekatan ini didasarkan pada data (Perubahan) harga saham dimasa lalu sebagai upaya memperkirakan harga saham dimasa mendaatng. Dengan analisis ini para analis memperkirakan penawaran dan permintaan dalam jangka pendek.

3. Membentuk Portofolio

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek-efek mana yang akan dipilih dan berupa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Efek yang dipilih dalam rangka pembentukan portofolio adalah efek-efek yang mempunyai koefisien negatif (mempunyai hubungan yang berlawanan). Hal ini dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko.

4. Mengevaluasi Kinerja Portofolio

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk. Tolak ukur yang digunakan ada dua, yaitu Pengukuran (*measurement*) yang merupakan penilaian kinerja portofolio atas dasar aset dan Perbandingan (*comparison*) yaitu penilaian berdasarkan pada perbandingan dua set portofolio dengan tingkat risiko yang sama.

5. Merevisi kinerja portofolio

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya dilakukan revisi

(perubahan) terhadap efek-efek yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan jumlah investasi.

D. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan.

Pengertian laporan keuangan menurut Jumingin, laporan keuangan adalah hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan.³⁰

Sedangkan menurut Hery, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³¹

Menurut Kasmir, laporan keuangan adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.³²

2. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak

³⁰ Jumingin, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta : Bumi Aksara,2006), h.4

³¹ Hery, “*Akuntansi Keuangan Menengah*”, (Jakarta:2009), Bumi Aksara, h.2

³² Kasmir, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta:2008), PT Raja Grafindo Persada, h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu : (1) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini; (2) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; (3) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat suatu periode tertentu; (4) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; (5) memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passiva, dan modal perusahaan; (6) memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode; (7) memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; (8) informasi keuangan lainnya.

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, laporan keuangan tidak hanya sekedar cukup dibaca saja, tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya adalah dengan melakukan analisis keuangan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim dilakukan.³³

³³ Kasmir, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah serifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan³⁴.

Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan dipasar modal, dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan meyulitkan

Menurut Sjahrial saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu, dengan demikian jika seorang investor membeli saham perusahaan, maka dia juga menjadi pemilik ataupun juga sebagai pemegang saham perusahaan. Saham ada dua macam yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Pada saat ini saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek adalah saham atas nama, yaitu saham yang nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut.

³⁴ Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung:Alfabeta, 2008), h. 68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah³⁵.

Landasan dibolehkannya saham syariah, yaitu³⁶:

1. Keputusan Mukhtar ke-7 Majma' Fiqh Islam Tahun 1992 di Jeddah. "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."
2. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili. "Bermuamalah dengan (melakukan transaksi atas) saham hukumnya boleh."
3. Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
 - a. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah walaupun settlement di T+3 berdasarkan Qabdh Hukmi.
 - b. Mekanisme jual beli efek bersifat ekuitas menggunakan akad bai'al-musawamah (mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan untuk mencapai harga pasar yang wajar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Perbedaan saham konvensional dengan saham syariah

No	Saham Syari'ah	Saham Konvensional
1	Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.	Investasi bebas pada seluruh sektor.
2	Didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan loss-profit sharing).	Didasarkan pada prinsip bunga.
3	Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.	Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.
4	Adanya syari'ah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.	Guidline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.
5	Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah	

F. Harga Saham

1. Pengertian Harga Saham

Menurut Martono dan Harjito tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar deviden harga sahamnya³⁷. Menurut Sunariyah tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pada saham

³⁵ OJK, *Perkembangan Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h.5

³⁶ OJK, *Kumpulan Materi Training Of Trainers*, (Jakarta: OJK, 2017), h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emiten tersebut. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu, Faktor internal lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fundamental perusahaan, sedangkan faktor eksternal sebagian disebabkan oleh informasi yang diperoleh pasar³⁷.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi harga saham dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja keuangan atau kondisi suatu perusahaan. Dimana kinerja atau kondisi suatu perusahaan dilihat dari data-data laporan keuangan selama perusahaan melakukan kegiatan operasi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan akan menjadi tolak ukur investor untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan ditanggungnya dan keuntungan yang didapat. Karena dengan melihat laporan keuangan dapat mengetahui perusahaan itu dalam kinerja yang baik atau buruk. Oleh karea itu, dengan semakin besarnya kinerja dalam suatu perusahaan maka berpengaruh terhadap kenaikan harga saham dan sebaliknya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan tetapi faktor-faktor dari luar perusahaan, yaitu :

³⁷ Martono dan Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), cet. ke-6, edisi pertama, h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tingkat Suku Bunga

Faktor tingkat suku bunga sangat penting, karena rata-rata semua orang selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar termasuk investor saham. Suku bunga ini adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral dalam mengeluarkan Sertifikat bank Indonesia (SBI). Langkah Bank Indonesia untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga SBI merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk mengawasi perekonomian nasional. Dimana, akan menyebabkan suku bunga dipasar uang akan naik dan investor cenderung akan memindahkan dananya ke pasar modal atau sebaliknya. Hal tersebut yang menyebabkan suatu saham naik atau turun yang pada akhirnya akan menyebabkan harga saham secara keseluruhan terpengaruh.

b. Hukum Permintaan dan Penawaran

Dimana pergerakan harga saham sangat berpengaruh apabila permintaan terhadap saham meningkat dan penawaran yang terbatas akan menyebabkan suatu harga saham menjadi naik atau sebaliknya.

c. *News* dan *Rumors*

Dimana dari berbagai berita dan informasi yang beredar dimasyarakat yang menyangkut berbagai masalah ekonomi, sosial, politik, dan keamanan suatu negara sehingga menyebabkan investor kemungkinan melakukan tindakan menjual atau membeli saham yang akan berdampak pada harga saham secara keseluruhan.

³⁸ Sunariyah, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: UPP AMP YKPTN, 2011), h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Indeks Harga Saham

Kenaikan Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) tentunya menandakan kondisi investasi dan perekonomian Negara dalam keadaan baik. Sebaliknya, jika turun berarti iklim investasi sedang buruk. Sehingga kondisi demikian akan mempengaruhi naik atau turunnya harga saham di pasar bursa.

e. Valuta Asing

Adanya kenaikan suku bunga dalam valuta asing, maka mata uang khususnya Dollar AS akan berpengaruh. Hal ini mengakibatkan banyak investor cenderung menjual saham yang dimilikinya dan investor beralih memilih investasi ke valuta asing (valas).

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada faktor internal perusahaan, yaitu karena faktor internal merupakan fundamental perusahaan yang menganalisa kinerja dan kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan menjadi pertimbangan dalam menanamkan investasi saham. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi aktivitas dipasar modal yang berasal dari kinerja ekonomi secara agregat, seperti tingkat suku bunga, hukum permintaan dan penawaran, *news* dan *rumors*, indeks harga saham, dan valuta asing³⁹.

G. Penilaian Saham

Penilaian saham dapat diartikan sebagai suatu proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi

³⁹ Sunariyah, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: UPP AMP YKPTN,2004), h.231

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu bisnis atau ekuitas pada saat tertentu. Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai, yaitu:

1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten)⁴⁰. Nilai buku (*book value*) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (*net asset*) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku perlembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar⁴¹.

2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai pasar adalah nilai saham dipasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut dipasar⁴². Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa⁴³.

3. Nilai Intrinsik Saham (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik atau nilai teoritis adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi (nilai wajar saham)⁴⁴.

⁴⁰ Eduardus Tandelilin, *Op. Cit.*, h. 301

⁴¹ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), h. 79

⁴² Eduardus Tandelilin, *Loc. Cit.* h. 301

⁴³ Jogiyanto, *Loc.cit.* h. 301

⁴⁴ *Ibid*, h.78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga jenis nilai tersebut ditambah nilai nominal umumnya adalah tidak sama besarnya. Nilai nominal dan nilai buku dapat dicari didalam atau ditentukan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Sedangkan penentuan nilai intrinsik ditentukan oleh dua analisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis fundamental dalam menentukan nilai instrinsik saham karena lebih cocok digunakan untuk investasi jangka panjang.

Menurut Deden Mulyana, investor perlu mengetahui ketiga jenis nilai tersebut untuk membantu dalam pembuatan keputusan membeli, menahan, ataupun menjual saham. Ada semacam *rule of thumb* tentang keputusan apa yang sebaiknya diambil investor berdasarkan informasi nilai intrinsik dan nilai pasar saham. *Rule of thumb* tersebut adalah :

1. Jika nilai pasar > nilai intrinsik, berarti saham tersebut *overvalued*, dan sebaiknya investor menjual saham tersebut.
2. Jika nilai pasar < nilai intrinsik, berarti saham tersebut *undervalue*, dan investor sebaiknya membeli saham tersebut.
3. Jika nilai pasar = nilai intrinsik, berarti saham tersebut *fair-priced*, dan investor bisa menahan saham tersebut.

H. Kinerja Keuangan Perusahaan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan, pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.⁴⁵

2. Ukuran Kinerja

Ada tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif, yaitu :⁴⁶

a. Ukuran kriteria tunggal

Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan menggunakan kriteria tunggal yaitu orang akan cenderung memusatkan usahanya pada kriteria tersebut sehingga akibatnya kriteria lain diabaikan yang memungkinkan memiliki arti yang sama pentingnya.

b. Ukuran kriteria beragam

Ukuran kriteria beragam adalah ukuran yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Kriteria ini mencari berbagai aspek kinerja manajer, sehingga manajer dapat

⁴⁵ Munawir, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Yogyakarta: Liberty ,2001), , h.178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur kinerjanya dari berbagai kriteria, tujuan penggunaan beragam ini adalah agar menejer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagi kinerja.

c. Ukuran kinerja gabungan

Ukuran kinerja gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, untuk memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran yang menyeluruh kinerja manajer. Kriteria gabungan ini dilakukan karena perusahaan menyadari bahwa beberapa tujuan lebih penting dibandingkan dengan itu pada tujuan yang lain, sehingga beberapa perusahaan memberi bobot angka tertentu pada beragam kriteria untuk mendapatkan ukuran tunggal manajer.

I. Variabel-Variabel Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Harga Saham

1. *Current Ratio* (CR)

Current Ratio merupakan salah satu rasio yang terdapat di dalam rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dengan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek.

Current Ratio membandingkan antara aktiva lancar (*current asset*) dengan hutang lancar (*current liabilities*). Aktiva lancar terdiri dari kas,

⁴⁶ Hanafi, "Analisis Laporan Keuangan", UP AMP YKPN, (Yogyakarta: 2003), h.178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji atau upah, dan hutang jangka pendek lainnya. Current Ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditur jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya⁴⁷. CR secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan salah satu rasio yang terdapat dalam rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutangnya. Hutang dapat dibandingkan dengan asset atau modal sendiri. Dapat juga dilihat kaitan antar bunga yang muncul dari utang dengan laba yang dihasilkan. *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio perbandingan antara hutang dengan ekuitas. Rasio satu menunjukkan jumlah hutang sama dengan ekuitas. DER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal (Equity)}}$$

Semakin rendah semakin baik karena aman bagi kreditur saat likuidasi⁴⁸. Rendahnya DER merupakan kabar baik untuk investor sehingga banyak investor yang tertarik berinvestasi di perusahaan tersebut

⁴⁷ *Ibid*, h.55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akan membuat harga saham perusahaan menjadi naik. Semakin Tinggi rasio ini semakin tinggi resiko kebangkrutan perusahaannya. Rasio ini sangat populer penggunaannya.

3. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) menunjukkan salah satu rasio yang terdapat di dalam rasio profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Return On asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) menunjukkan salah satu rasio yang terdapat di dalam rasio profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. *Return On Equity* adalah bagi pemilik modal rasio ini lebih penting dari rasio laba bersih terhadap penjualan, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang di peroleh dari penanaman modalnya. Oleh karena yang dibandingkan adalah laba bersih dengan ekuitas atau modal sendiri. Pengertian ekuitas adalah seluruh ekuitas yang tertanam di perusahaan, termasuk di dalamnya saldo laba (laba ditahan). Dengan rasio tersebut, pemilik dapat membandingkan antara hasil di perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Modal (Ekuitas)}} \times 100\%$$

⁴⁸ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Earning Per Share* (EPS)

Komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba perlembar saham atau lebih dikenal dengan *earning per share* (EPS)⁴⁹. Informasi EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Menurut Fara Dharmastuti (2004), apabila *Earnings per Share* (EPS) perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan tinggi. Rumus untuk menghitung EPS suatu perusahaan adalah⁵⁰:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham}}$$

J Investasi Saham Dalam Ekonomi Islam

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Dalam ekonomi Islam, investasi dipengaruhi oleh meningkatnya keuntungan yang diharapkan dan tingkat zakat atas dana yang tidak produktif. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta itu didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dar zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.

⁴⁹ Eduardus Tandelilin, *op.cit*, h. 373

⁵⁰ *Ibid*, 374

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu investai di pasar modal dalam bentuk saham. Saham merupakan dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seeperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain. Pemilikan saham suatu perusahaan dalam Islam dikenal dengan al-musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁵¹.

Agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam menganjurkan orang-orang bergerak dengan giat beramal serta berusaha. Pada umumnya orang, semua pekerjaan memerlukan pengembangan amanah yang teruji dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan atau tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam hal, Allah swt berfirman dalam QS. Shaad ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “ Daud berkata: “ Sesungguhnya dia telah berbat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

⁵¹ Dsn – Mui, Fatwa Dewan Syariah Nasional no :80/DSN- MUI/III/2011 tentang (penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas didalam regular bursa efek). Diunduh pada tanggal 14 November 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhan lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁵²

Jakarta Islamic Index (JII) dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur, untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. *Jakarta Islamic Index (JII)* terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam *Jakarta Islamic Index* melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan PT. Danareksa *Invesment Mangement*.

Kriteria-kriteria saham yang masuk dalam Indeks Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) No.20 adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, yaitu:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

⁵²Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006) h.224

Selain kriteria yang disebutkan diatas, kriteria emiten dilihat dari rasio keuangannya yang termasuk dalam investasi Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari utang yang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguhan sampai dia berkelebihan, dan menydekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.⁵³

Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah Swt memerintahkan kreditur untuk memberikan keringanan kepada debitur jika mengalami kesulitan. Disamping itu rasio utang menurut ulama dapat menimbulkan kondisi *gharar* dan *maisyir* yang dilarang karena menimbulkan risiko peningkatan ketidakpastian transaksi.

2. Pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak boleh lebih dari 15%. Dalam Syariah Islam, barang haram dengan halal tidak dapat dicampuradukkan. Maka perusahaan harus transparan jika memang menerima jasa bunga atau pendapatan non halal lainnya.
3. Perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya tidak lebih dari 50%. Fatwa ini dimaksudkan bahwa setiap keragu-raguan (*syubhat*) dalam Islam

⁵³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha,2002), h.37

hukumnya makruh. Dalam piutang bisa saja terjadi piutang ragu – ragu atau piutang tak tertagih. Islam melindungi harta pemiliknya agar jangan sampai piutang ragu–ragu atau piutang tak tertagih akan mengurangi harta yang seharusnya menjadi haknya. Selain itu, ulama menilai bahwa rasio piutang seperti juga rasio utang terhadap pendapatan dapat menimbulkan kondisi *gharar* dan *maisyr* yang mengakibatkan meningkatnya risiko ketidakpastian pendapatan.

Dari beberapa penilaian tersebut, maka saham–saham yang dipilih untuk dapat masuk kedalam indeks syariah, yaitu:

- a) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
- b) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c) Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata- rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.2

No	Judul Penelitian/ Peneliti	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian
		Y	X	
1	Analisis Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010) / Fillya Arum Pandansari (2012)	Harga Saham	<i>Book Value Per Share</i> (BVS), <i>Debt to Equity</i> (DER), <i>Return On Asset</i> (ROA)	ROA, DER, BVS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil analisis secara parsial faktor fundamental <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER), dan <i>Book Value Per Share</i> (BVS) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham
2	Analisis Pengaruh <i>Earning Per Share</i> (EPS), <i>Return On Equity</i> (ROE), dan <i>Debt To Equity Ratio</i> (DER) terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Wholesale and Retail Trade Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006 -2008 / Dwiatma Patriawan (2011)	Harga Saham	<i>Earning Per Share</i> (EPS), <i>Return On Equity</i> (ROE), dan <i>Debt To Equity Ratio</i> (DER)	Secara simultan dan parsial, pertumbuhan, profitabilitas, posisi leverage, likuiditas, dan efisiensi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham di delapan industri. <i>Earning per share</i> (EPS) memiliki pengaruh dominan pada enam industri, sedangkan profitabilitas (SALCA) hanya dominan pada industri pertanian, sementara likuiditas (CashTA) berpengaruh dominan pada industri properti dan <i>real estate</i> .
3	Pengaruh <i>Earning Per Share</i> , <i>Price Earning Ratio</i> , <i>Return On Asset</i> , <i>Debt To Equity Ratio</i> dan <i>Market Value</i>	Harga Saham	<i>Earning Per Share</i> , <i>Price Earning Ratio</i> , <i>Return On Asset</i> , <i>Debt To</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan EPS, PER, ROA, DER dan MVA berpengaruh terhadap harga saham

	<p><i>Added</i> Terhadap harga Saham dalam Kelompok Jakarta <i>Islamic Index</i> / Abied Luthfi Safitri (2013)</p>		<p><i>Equity Ratio dan Market Value Added</i></p>	<p>dalam kelompok JII tahun 2008-2011, dan secara parsial hanya EPS, PER dan MVA yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham dalam kelompok JII tahun 2008-2011</p>
4	<p>Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi harga pasar saham pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia / Puji Astuti (2002)</p>	<p>Harga saham</p>	<p><i>Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Loans to Deposit Ratio (LDR), Credit Risk (CR), Capital Adequacy Ratio 3 (CAR3), Return on Asset (ROA), Interest Rate Risk (IRR)</i></p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa secara individual variabel EPS, ROE, LDR mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan <i>Credit Risk (CR)</i> dan <i>Capital Adequacy Ratio 3 (CAR 3)</i> dengan harga saham dan variabel <i>Return on Asset (ROA)</i> dan <i>Interest Rate Risk (IRR)</i> tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.